Analisis Alokasi Dana Desa (Add) Pada Pemerintah Desa Sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawingin Barat

Sareh¹ dan Ahmad Rayhan²

E-mail: <u>Saireh321@gmail.com</u>

¹Universitas Terbuka

²Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Info Artikel

| Submitted: 24 Juni 2024 | Revised: 22 Juli 2024 | Accepted: 27 Agustus 2024

How to cite: Sareh dan Ahmad Rayhan, "Analisis Alokasi Dana Desa (Add) Pada Pemerintah Desa Sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawingin Barat". *Benefits: Journal of Economics and Tourism*, Vol. 1 No. 2, November, 2024, hlm. 125-141

ABSTRACT

Village is a small-scale government structure that exists in a community group. Sungai Rangit Jaya Village is located in the West Kotawaringin Regency, Central Kalimantan Province. This study aims to understand the procedures for using Village Fund Allocation (ADD) in the Sungai Rangit Jaya Village government, so the research data will be based on actual conditions and situations according to the reality in the field. The method used in the study in Sungai Rangit Jaya Village, Pangkalan Lada District, West Kotawaringin Regency is a qualitative approach with research subjects including the Village Head, Village Secretary, Head of Financial Affairs, Head of Planning Affairs, Head of Village Government Section, BPD, and the community living in the village. In implementing ADD management, Sungai Rangit Jaya Village has applied the following principles: accountability, transparency, aspiration, and participation. The results of the study indicate that the Village Fund Allocation has been carried out with the provisions in West Kotawaringin Regency. This is explained by the entire series of Village Fund Allocation management processes by the Sungai Rangit Jaya Village Government including the following stages: planning, budgeting, disbursement, distribution, utilization, supervision, and ADD accountability reports in accordance with the West Kotawaringin Regent Regulation Number 13 of 2024.

Keyword: Village Fund Allocation, Village Government, Village Fund Allocation Management.

ABSTRAK

Desa adalah struktur pemerintahan skala kecil yang ada pada kelompok masyarakat. Desa Sungai Rangit Jaya berada diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tata cara dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemerintahan Desa Sungai Rangit Jaya, maka data penelitian akan didasarkan pada kondisi dan situasi aktual sesuai dengan kenyataan dilapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian di Desa Sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah pendekatan kualitatif dengan subyek penelitian yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan Desa, BPD, dan Masyarakat yang tinggal di desa. Dalam penerapan pengelolaan ADD, Desa Sungai Rangit Jaya telah menerapkan prinsip-prinsip berikut: akuntabilitas, transparansi, aspirasi, dan partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa sudah dijalankan dengan ketentuan yang ada diKabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini dijelaskan dengan seluruh rangkaian proses pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Sungai Rangit Jaya meliputi tahapan: perencanaan ,penganggaran,

pencairan, penyaluran, pemanfaatan, pengwasan, serta laporan pertanggungjawaban ADD sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2024.

Kata Kunci: Aloksi Dana Desa, Pemerintahan Desa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pendahuluan

Desa adalah bentuk pemerintahan skala kecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dengan pemilihan secara langsung. Sebagai sebuah metode keterlibatan pemerintah yang berskala kecil di masyarakat, desa dianggap sebagai tempat pertama bagi masyarakat untuk menerima keputusan-keputusan administratif seperti administrasi kependudukan atau hal-hal terkait lainnya. Termasuk pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), SKCK, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan lain-lain yang diperlukan.

Sebagai pemerintah desa maka kewajibannya adalah melaksanakan regulasi jalanya pemerintahan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asumsi mendasar dari teori kelembagaan adalah bahwa badan pemerintah desa terdiri dari organisasi-organisasi dengan struktur, aturan, hukum, dan norma yang jelas. Pemerintah desa memerlukan biaya untuk menunjang tugas dan kewajibannya, pemerintah desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Bagian dari Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat, dan pendapatan desa yang sah lainya.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan pendapatan desa yang ada di APB Desa. Berdasarkan hasil observasi awal, ADD Desa Sungai Rangit Jaya salurkan untuk gaji pegawai dan tunjangan pegawai pemerintah desa, serta untuk keperluan lain yang terkait seperti pembangunan desa, pelatihan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Setelah dana tersebut di atas dikirimkan, langkah selanjutnya adalah pembuatan laporan penyerapan dana. Desa Sungai Rangit Jaya diupayakan harus bisa melaksanakan penyaluran ADD dengan menyelaraskan kebutuhan dan tujuan masyarakat, prioritas kebutuhan pembangunan desa, potensi desa, dan kemampuan mengatasi permasalahan yang belum mampu diselesaikan oleh desa. . Oleh karena itu, diperlukan partisipasi masyarakat dalam proyek Alokasi Dana Desa (ADD). Selain kegiatan yang dijelaskan diatas bawa penggunaa ADD Desa Sungai Rangit Jaya juga diwajibkan untuk kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan.

Jika hal ini tidak dilakukan dengan benar, maka banyak penyaluran Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, atau harapan masyarakat. Pemerintah desa harus mengelola dana ADD secara memadai dan sesuai dengan tahap dan proses yang sudah diatur dalam regulasi yang berlaku. Seperti prioritas pembangunan desa serta potensi yang ada didesa untuk dapat dikembangkan

menggunakan ADD. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis penggunaan ADD yang dilakukan oleh Desa Sungai Rangit Jaya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian kualitatif lebih banyak menggunakan pendekatan deskriptif, artinya lebih sesuai dengan deskripsi daripada sudut pandangnya. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan data dan menggunakan data non-numerik. Selanjutnya, restrukturisasi data yang diperoleh untuk membantu memahami kehidupan sosial melalui studi di luar negeri. Metode penelitian kualitatif mengandalkan data subjektif dari sudut pandang partisipan yang dikumpulkan secara deskriptif, sehingga temuan penelitian dapat digeneralisasikan. Metode penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang suatu keadaan sesuai dengan fakta yang ada. Proses implementasinya cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan, keadaan, dan kondisi di lapangan. Selanjutnya, metode deskriptif kualitatif ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena pengelolaan ADD di kantor pemerintahan Desa Sungai Rangit Jaya.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan dan kegiatan ADD pada pemerintah Desa Sungai Rangit Jaya, sehingga hasil penelitian didasarkan pada kondisi dan situasi aktual yang ada disana. Oleh karena itu, dalam menganalisis studi kasus, digunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah suatu jenis penelitian ilmiah yang dilakukan secara intens dan sistematis serta membahas suatu program, kegiatan, dan kajian tertentu yang sesuai untuk suatu bisnis, organisasi, kelompok, atau individu guna memperoleh pemahaman mengenai hal tersebut. kajian yang sedang dibahas (Rahardjo, 2017).

Menurut Sugiyono (2016), instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk menyelidiki fenomena yang belum dipahami sepenuhnya, baik fenomena alam maupun sosial. Instrumen penelitian digunakan untuk menganalisis data yang diperlukan dari penelitian seperti wawancara yang ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Rangit Jaya, serta perangkat desa lainnya seperti Sekretaris Desa Sungai Rangit Jaya, Kaur Keuangan (Bendahara Desa), Kaur Perencanaan (BPD), dan masyarakat yang diwakili oleh ketiga Kepala Dusun Desa Sungai Rangit Jaya. Instrumen penelitian disusun dan disajikan dalam pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan mudah dijabarkan.

Teknik pengumpulan data yang paling penting dalam penelitian kualitatif adalah analisis validitas, yang memungkinkan peneliti menggunakan analisis kredibilitas data. Untuk memastikan bahwa temuan penelitian dan analisis dari para informan didasarkan pada data yang dapat dipercaya, maka peneliti akan

melakukan pemeriksaan kelayakan kredibilitas dengan menggunakan metode seperti perpanjangan observasi, ketekunan dalam penelitian, dan menggunakan bahan referensi.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan suatu proses sistematis yang dimulai dengan pencarian dan kemudian menyaring data dari berbagai sumber dengan mengelompokkan data ke dalam kategori dan unit. Hal ini juga melibatkan pemaknaan data, mengidentifikasi poin-poin relevan yang perlu dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh diri sendiri atau orang lain (Sugiyono, 2016).

Hasil dan pembahasan

Desa Sungai Rangit jaya termasuk dalam wilayah kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat, Desa Sungai Rangit Jaya berdiri sejak tahun 1983 dengan penduduk mayoritas dari jawa dengan program transmigrasi, pada tahun 2006 ada pemekaran desa sehingga pecah menjadi dua desa yaitu Desa Pangkalan Durin dan Desa Sungai Rangit Jaya hingga sampai saat ini, jumlah penduduk pada akhir tahun 2023 sebanyak 2.104 dengan wilayah terbagi tiga yaitu dusun satu Jaya Bersama dusun dua Suka Maju dan dusun tiga Wana Jaya. Strategi yang digunakan pemerintah desa Sungai Rangit Jaya untuk membantu pembangunan desa adalah dengan membina, mengayomi, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa. Salah satu subsistem dalam sistem pemerintahan nasional adalah penyelenggaraan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa mempunyai kemampuan untuk membentuk dan memandu kebutuhan masyarakat setempat.

Peraturan-peraturan desa yang dibuat dalam pengelolaan keuangan desa meliputi, Peraturan Desa Sungai Rangit Jaya (Perdes), Peraturan Kepala Desa (Perkades) yang merujuk pada peraturan Menteri dan peraturan Bupati. Pengelolaan keuangan pada Desa Sungai Rangit Jaya dilaksanakan dengan dasar praktik pemerintahan dan didampingi asas pengelolaan keuangan. Asas adalah merupakan tumpuan yang dipikirkan dalam setiap pengelolaan keuangan desa. Transparansi merupakan wujud kemampuan masyarakat dalam memperoleh dan memahami informasi dengan mudah. Informasi ini disebarluaskan melalui media terbuka, sehingga transparansinya dibahas dalam Jurnal Pengakuan dan Keuangan Vol. 3(2), 2020, halaman 151–165. 154. keterbukaan informasi dan diseminasi informasi publik (Hoa & Zamor, 2017). Transparansi akan mampu menjembatani kesenjangan informasi antara masyarakat dan pemerintah sehingga segala sesuatu yang dilakukan pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat.

Sebaliknya, masyarakat bisa dengan mudah memahami maksud dan tujuan pemerintah.

Dalam perumusan perencanaan kegitan dan pembangunan di Desa Sungai Rangit jaya dilakukan beberapa tahap, seperti musyawarah dusun yang dilakukan sebelum dilakukan musyawarah desa dengan mengajukan segala usulan yang prioritas yang dibutuhkan masing-masing dusun, diwilayah Desa Sungai Rangit Jaya terbagi menjadi tiga wilayah dusun yang mana setiap dusun harus mengadakan musyawarah dusun (musdus) dan hasil musdus tersebut akan di sampaikan di musyawarah desa (musdes) penyusunan perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap bulan juni untuk anggaran tahun berikutnya dengan mencermati Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Berikut merupakan dokumentasi kegiatan Musdes Pemerintah Desa Sungai Rangit Jaya:



Gambar 1. Dokumentasi Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan RKP Desa Desa Sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Lada

Gambar 1 adalah kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin disetiap tahun dalam melakukan penyusunan perencanaan semua kegiatan pembangunan Desa Sungai Rangit Jaya yang di hadiri dari pihak Kecamatan, Pendamping Lokal Desa, BPD, Babinkamtibmas,Babinsa,Lembaga Desa, Kepala Dusun, RT serta Tokoh masyarakat. Selain musdes yang dilaksanakan masih banyak kegiatan untuk memnuhi syarat-syarat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa lainya, dalam keterbukaan dan transparansi bidang administrasi dan rencana kegiatan desa ataupun pembangunan Desa Sungai rangit jaya memasang baleho APB Desa yang berupa rencana kegiatan dan realisasi kegiatan anggaran tahun sebelumnya, sesuai dengan visi dan misi kepala desa dalam RPJM Desa yaitu "Membangun Desa Sungai Rangit Jaya yang Jujur, Adil,

Amanah, Transparan, Sejahtera, Aman, Berbudaya dan Berdaya Saing". Berikut merupakan dokumentasi baleho APB Desa Tahun Anggaran Tahun 2024 dan Realisasi Anggaran Tahun 2023:



Gambar 2. Baleho APB Desa di Desa Sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Lada

Gambar 2 menunjukan Baleho APB Desa yang memuat Rencana Anggaran tahun 2024 dan Realisasi Anggaran tahun 2023. Gambar 1 merupakan salah satu bentuk transparansi Desa Sungai Rangit Jaya dalam memberikan sajian administrasi anggaran baik berupa rencana maupun realisasi anggaran, hal ini menunjukan bahwa semua lapisan masyarakat Desa Sungai Rangit Jaya mengetahui perencanaan dan pengaplikasian anggaran sehingga tidak ada yang disembunyikan secara administrasi desa, baleho tersebut juga adalah merupakan syarat untuk penyaluran Alokasi Dana Desa.

Pembagian anggaran ADD kepada semua desa dengan jumlah yang berbeda dikarenakan dana tersebut merupan dana perimbangan kabupaten yang setelah dikurang dana alokasi kusus, Penyaluran (ADD) berbeda-beda tergantung desanya. Alokasi dana setiap desa ditentukan dengan mempertimbangkan faktorfaktor seperti populasi penduduk, jumlah masyarakat miskin, luas wilayah, letak geografis dan tingkat kesulitan, penghasilan tetap dan tunjangan pegawai. 60% dari jumlah ADD Kabupaten didistribusikan secara merata ke seluruh desa, sesuai dengan rincian yang ditentukan dan sesuai dengan data yang mendasarinya. Sebaliknya, sekitar 40% dari total ADD Kabupaten dialokasikan ke setiap desa secara proporsional, dengan menggunakan metodologi serta kondisi dan kebutuhan setiap desa.

Program pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan keuangan kepada seluruh kabupaten di Indonesia salah satunya adalah ADD yang dapat menunjang kemajuan desa. Dengan menggunakan ADD, pemerintah bermaksud

memberikan dukungan kepada desa-desa untuk meningkatkan potensi lokalnya dan meningkatkan rasa memiliki penduduk desa tersebut. ADD mengacu pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing kabupaten/kota di Indonesia. Tujuan dari alokasi dana ini adalah mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan serta peningkatan kesejahteraan. ADD merupakan sebagian komponen inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mendorong desa mandiri dan berkelanjutan.

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penerapan Alokasi Anggaran Kabupaten Berbasis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PAKLIK), pada bab lima pasal enam menerangkan bahwa pengalokasian PAKLIK sebesar 6% dari Anggaran ADD setelah dikurangi penhasilan tetap dan tunjangan. Tujuan umum Alokasi Dana Desa (ADD) ialah sebagai berikut:

- 1) Menanggulangi jumlah penduduk miskin.
- 2) Meningkatkan pembangunan tingkat desa dan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- 4) Tingkatkan keterampilan keagamaan dan sosial untuk membantu pertumbuhan sosial.
- 5) Meningkatkan keamanan dan ketertiban.
- 6) Memaksimalkan dukungan penduduk desa dalam mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi.
- 7) Mendorong pertumbuhan gotong royong dan keswadayaan penduduk.
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa.

Beberapa tahapan yang digunakan dalam pengelolaan dana anggaran antara lain: perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, penggunaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan dana. Tahap Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui musyawarah desa. Pembelajaran yang dapat diambil dari musyawarah desa adalah tentang sejarah pendapatan dan belanja desa serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang bertujuan untuk mengangkat aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pada eksplorasi APB Desa kali ini juga dilakukan kajian eksplorasi Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini dikarenakan ADD merupakan salah satu komponen APB Desa, khususnya salah satu penjumlahan pendapatan APB Desa (Putra et al., 2012).

Setelah selesai melakukan tahapan melalui musyawarah, langkah selanjutnya adalah penganggaran Alokasi Dana Desa. Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilaksanakan setelah seluruh pihak terkait di desa mengevaluasi hasil musyawarah. Setelah hasil musyawarah desa ditetapkan, pemerintah desa

dapat menyetujui Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk satu tahun berjalan (Kurniawan et al., 2016).

Penyimpangan dalam pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan, yang merupakan penyimpangan pelaksanaan anggaran. Pengawasan yang harus dilakukan adalah pengawasan secara langsung oleh masyarakat saat pengawasan alokasi dana desa. Pengawasan masyarakat berlaku untuk mencegah keadaan, penyelewengan, serta hal-hal lain yang tidak diinginkan. Di sisi lain, pengawasan tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dan desa (Karimah et al., 2021).

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa merupakan konsekuensi penggunaan dana publik yang telah dilaporkan kepada pemerintah desa. Secara administratif pertanggungjawaban anggaran terutama ADD membuat laporan berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan anggaran dan mennggunakan format sesuai dalam peraturan yang berlaku. Tanggung jawab administratif seperti ini adalah bentuk laporan yang dipertanggungjawabkan kepada pemerintah diatasnya. (Kurniawan dkk, 2016).

Salah satu komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ialah ADD, menurut M. W. Setiawan dkk. (2017). Untuk itu penempatan ADD perlu dikoordinasikan dengan penempatan APB Desa. Dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yaitu akuntabilitas, transparansi, aspiratif, dan partisipasi.

Akuntabilitas adalah melaksanakan penggunaan keuangan desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada diwilayah tersebut. Akuntabilitas merupakan suatu persyaratan yang harus dipatuhi oleh suatu organisasi atau kelompok agar dapat menjalankan suatu program dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Akuntabilitas menunjukan pelaporan yang sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan untuk kepentingan pelaporan dan penganggaran yang dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir dari perencanaan hingga penggunaan anggaran. Selain itu, masyarakat umum juga dapat mengakses informasi tersebut (Pramesti, 2018; A. Setiawan, 2018).

Transparansi menunjukkan bahwa informasi tersebut, akurat, dan tepat waktu. Transparansi informasi juga memungkinkan masyarakat umum mendapatkan informasi mengenai kegiatan pelaksanaan anggaran yang ada di desa dan program pembangunan desa. Dengan seperti itu masyarakat umum dapat ikut memantau pemerintah desa untuk mencegah terjadinya penipuan atau manipulasi yang merugikan satu pihak atau lebih (A. Setiawan, 2018).

Aspiratif artinya pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mempertimbangkan dan mendukung aspirasi masyarakat setempat sebagai


sarana untuk mengambil keputusan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan desa. Dengan cara ini aspirasi masyarakat dapat didengar dan didukung oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (M. W. Setiawan et al., 2017).

Menurut Kurniawan et al., (2016), menyatakan bahwa pengelolaan dana anaggaran ADD terdiri dari beberapa tahapan, antara lain perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, penggunaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Landasan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan pengelolaan anggaran yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 13 Tahun 2024. Berdasarkan landasan hukum tersebut di atas, maka kriteria pegelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut dapat dikatakan telah diselesaikan dengan benar adalah:

- 1) Persetujuan pinjaman untuk ADD dilakukan sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa. Mengenai hal tersebut, peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat.
- 2) Keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, aspiratif, dan partisipasi serta dilakukan dengan disiplin dan disiplin anggaran.
- 3) Sistem informasi Kementerian Dalam Negeri, yang dikenal sebagai SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), digunakan untuk aplikasi sistem keuangan desa.
- 4) Pada tahap perencanaan ADD, musyawarah desa dilaksanakan cara pencermatan RKP Desa yang diambil dari perencanaan di RPJM Desa dan tidak melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan.
- 5) Membuat Tim PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa)
- 6) Menerapkan program ADD memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan alokasi desa.
- 7) Untuk mencegah penyimpangan selama penerapan ADD, Pengawasan dapat dilakukan oleh aparat pengawas dan Pemerintah Kabupaten, termasuk Kecamatan, BPD, dan masyarakat desa, melaksanakan ADD.
- 8) Pertanggungjawaban dilakukan dengan membuat laporan penggunaan dana anggaran atau realisasi.
- 9) Kepala Desa dan Perangkat Desa bekerja sama dengan BPD, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, dan Masyarakat Desa. Dalam mengelola ADD secara baik dan benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui penerapan alokasi dana desa (ADD) pada pemerintahan Desa Sungai Rangit Jaya. Untuk penelitian digunakan teori Institusional, teori Institusional berkaitan dengan struktur sosial yang membentuk perilaku sosial dengan menggambarkan bagaimana struktur seperti hukum, aturan, konvensi, dan skema menjadi bentuk otoritatif. Agar penelitian ini lebih mudah dipahami, peneliti menggunakan diagram yang menunjukkan kerangka

berpikir.



Gambar 3. Kerangka Berpikir

Pemerintah pusat memberikan anggaran ADD untuk memenuhi kebutuhan kegiatan dalam pelaksanaan pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahanya, seperti pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat, agar tercapainya semua kebutuhan dalam menjalankan kegiatan dalam pemerintahan desa jenis kegiatan yang dilakukan akan dipilih dari kegiatan yang terpenting dahulu, sehingga bisa memaksimalkan dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam membangun kemajuan desa.

Langkah pertama dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah proses perencanaan. Kegiatan Desa Sungai Rangit Jaya dalm proses perencanaan dilakukan dengan menetapkan jadwal Musyawarah Dusun (Musdus) yang lebih fleksibel. Setiap Dusun di Desa Sungai Rangit Jaya dilaksanakan musyawarah dengan tujuan untuk menggalang aspirasi masyarakat luas. Proses musyawarah 134 | Benefits: Journal of Economics and Tourism, Vol. 1, No. 2, November, 2024, hlm. 125-141

internal dusun yang pada akhirnya akan dibahas dalam acara musyawarah desa (Musdes). Pemerintah desa, BPD, serta seluruh masyarakat mengawal proses musyawarah desa ini. Berdasarkan hasil musyawarah dusun setiap dusun menyampaikan usulan untuk dimasukan dalam program anggaran yang akan dilaksanakan tahun depan, kemudian di input kedalam sistem rancangan APB Desa yang ditentukan dengan sekala prioritas.

Proses Penganggaran dilakukan setelah hasil musyawarah pemerintah desa dievaluasi sehingga Rencana Penggunaan Uang (RPU) dapat disetujui. Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Rangit Jaya digunakan untuk Penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan masyarakat, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat. Di Desa Sungai Rangit Jaya, terdapat lebih banyak Alokasi Dana Desa (ADD) yang berkaitan dengan bidang penyelenggaraan pemerintah desa dibandingkan dengan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Penganggaran dana ADD untuk bidang pembinaan dan pemberdayaan jika ditambahkan lagi porsinya akan lebih baik, sehingga dana ADD dapat mencapai tujuan penyalurannya dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta dapat mengurangi tingkat laju kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada didesa.

Penyaluran alokasi dana desa dijalankan setiap bulan dengan besaran 1/12 (satu per dua belas) berdasarkan jumlah total pagu alokasi yang telah diterima oleh desa. Pemindahan buku dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke RKD (Rekening Kas Desa) sebagaimana penyalurannya. Namun sebelum melakukan penyaluran anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), pemerintah desa harus mengumpulkan dan melengkapi berkas syarat laporan penggunaan ADD periode sebelumnya, yaitu berdasarkan aplikasi SISKEUDES dan surat pengantar kecamatan.

Di Desa Sungai Rangit Jaya, dana ADD disalurkan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa melalui rekening desa. Jika dana sudah dikirim oleh kabupaten dan sudah masuk ke rekening Desa Sungai Rangit Jaya, maka dana tersebut dapat ditarik oleh Kaur Keuangan. Setelah dana ADD diterima oleh pemerintah desa maka pemerintah desa dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam penyaluran dana ADD ada empat tahap atau setiap triwulan sebagaimana penyaluran dana ADD dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa. Kemudian, Pemkab menyalurkan dana ADD yang diterima setiap bulan atau dua belas tahap.

Secara teknis ada tahapan dan proses untuk pengumpulan serta pengolahan data ADD yang dilakukan oleh Desa Sungai Rangit Jaya. Berikut gambaran tahapan dari Kaur Keuangan Desa Sungai Rangit Jaya dalam penyaluran Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan dan rekomendasi dari kecamatan setempat serta saran dari pendamping desa;
- 2) Mengirimkan surat rekomendasi ke DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Selanjutnya ke Badan Keuangan di wilayah kabupaten salah satu bagian di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Setelah ada persetujuan dana baru bisa masuk ke rekening desa untuk bisa ditarik;
- 3) Menggunakan SPP (surat permintaan pembayaran) diserahkan ke BPR (Bank Marunting Sejahtera) untuk mengajukan permohonan penarikan dana, untuk keperluan DD (Dana Desa) Pencairanya melalui bank Kalteng untuk mentransfer dananya;
- 4) SPP diverifikasi oleh sekertaris desa;
- 5) Mengajukan SPP dan disetujui oleh kepala desa;
- 6) Menyalurkan ADD sesuai realisasi SPP;
- 7) Membuat dokumen SPJ (Surat pertanggung Jawaban) dana ADD.

Langkah selanjutnya setelah pencairan dan penyaluran adalah proses penerapan penggunaan dana ADD. ADD digunakan di Desa Sungai Rangit Jaya untuk pembayaran kegiatan gaji dan tunjangan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD, serta untuk bidang penyelenggaraan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan dan program ini sudah terperinci meliputi penyediaan operasional desa, pemberian jaminan sosial kepala Desa beserta Perangkat desa dan penyiapan penyusunan dokumen perencanaan (RPJMDesa/RKP Desa, dll.). Penyusunan Dokumen Keuangan Desa, Penguatan dan Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa, Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan, dll), Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, serta Pelatihan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa Sungai Rangit Jaya telah dilakukan dan diungkapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Keterangan Kepala Desa Sungai Rangit Jaya, mengenai penggunaan dana ADD yang sudah dianggarkan di APB Desa, bahwa untuk kegiatan Penerapan Alokasi Anggaran Kabupaten Berbasis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PAKLIK) sebesar 6% diangarkan untuk penghijauan yaitu untuk pembelian bibit pohon dan bibit buah buahan. Berikut dokumentasi Kepala Desa Sungai Rangit Jaya bersama masyarakat Desa Sungai Rangit jaya



Gambar 4. Dokumentasi penyerahan bibit buah-buahan kepada warga Desa sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Lada

Gambar 4 terlihat bahwa Kepala Desa Sungai Rangit Jaya membagikan bibit tanaman buah-buahan dan bibit pohon penghijauan merupakan salah satu pelaksanaan program lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, hal tersebut menunjukan bahwa pelaksanaan kegiatan anggaran di Desa Sungai Rangit Jaya sudah dilakukan dengan sesuai ketentuan peraturan bupati kotawaringin barat nomor 19 tahun 2021 Tentang Penerapan Alokasi Anggaran Kabupaten Berbasis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PAKLIK).

Dalam pelaksanaan (PAKLIK) sebesar 6% ada beberapa indikator ekologi yang digunakan dalam pengalokasian PAKLIK anatar lain :

- 1) Ruang Terbuka Hijau
- 2) Pengelolaan Sumber Daya Air
- 3) Pengelolaan Sampah; dan / atau
- 4) Pengelolaan Resiko Bencana

Untuk beberapa kegiatan tersebut yang sudah ditentukan oleh Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penerapan Alokasi Anggaran Kabupaten Berbasis Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Desa Sungai Rangit Jaya menerapkan pada poin nomor satu. Pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan penetapan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya dan tidak melanggar dengan aturan yang berlaku. Dalam peraturan bupati kotawaringin barat (Perbup) nomor 13 tahun 2024 ayat 10 menyatakan bahwa pemerintah kabupaten dan kecamatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD. Secara fungsional, pengawasan terhadap ADD Pemerintah Desa Sungai Rangit Jaya

dilakukan oleh aparat pengawas yaitu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atau Kecamatan Pangkalan Lada. Pengawasan secara fungsional di Desa Sungai Rangit Jaya yang dilakukan setiap tiga bulan dan setiap tahun. Selain itu, Inspektorat Daerah juga melakukan audit internal di Desa Sungai Rangit Jaya. Untuk pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah Kecamatan biasanya melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk Monev (monitoring dan evaluasi). Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pengawasan pada pemerintahan Desa Sungai Rangit Jaya telah sesuai dan berjalan dengan peraturan yang ada. Selain melakukan pengawasan fungsional, masyarakat Desa Sungai Rangit Jaya juga turut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah desa. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dilakukan melalui beberapa perantara seperti BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, guna memahami pelaksanaan program yang dijalankan pemerintah desa.

Proses pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan bertujuan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Pelaksanaan dalam pelaporan pertanggung jawaban disampaikan kepada Bupati Kotawaringin Barat melalui Camat Pangkalan Lada dan berupa laporan pendapatan dan realisasi ADD, serta laporan ADD yang sesuai dengan laporan pertanggungjawaban APB Desa, yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD). Bentuk pertanggungjawaban bersifat administratif di Desa Sungai Rangit Jaya. pertanggungjawaban bersifat administratif yang dilakukan pemerintah desa terhadap dana ADD, yaitu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD. Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Sungai Rangit Jaya dituangkan dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD yang telah selesai dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Setiap triwulan dan akhir tahun penggunaan ADD mendapatkan pelatihan di Kecamatan atau Kabupaten.

Pertanggungjawaban yang diberikan dari pemerintah Desa Sungai Rangit Jaya kepada masyarakat disampaikan lewat musyawarah tingkat desa yang memuat segala informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa (IPPD) yang dilaksanakan pada tiap akhir tahun dan dihadiri oleh lembaga dan masyarakat Desa Sungai Rangit Jaya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Rangit Jaya melakukan transparansi kepada masyarakat terkait pelaksanaan anggaran ADD. Tindakan tersebut sejalan dengan prinsip pengelolaan yaitu transparansi, akuntabilitas, dan aspirasi. Selain itu, pertanggungjawaban yang dilaksanakan Desa Sungai Rangit Jaya telah dijalankan dengan kententuan dan mengikuti Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 13 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana DesaTahun Anggaran 2024.

Penutup

Beberapa tahapan ADD dalam pengelolaanya meliputi: perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, penggunaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan. Berdasarkan hasil penelitian, keseluruhan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Sungai Rangit Jaya meliputi: perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, penggunaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan dana ADD, telah dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan peraturan tentang penetapan rincian alokasi dana desa tahun anggaran 2024. Dalam pengelolaan ADD dan pelaksanaannya, Desa Sungai Rangit Jaya telah menerapkan prinsip-prinsip: akuntabilitas, transparansi, aspirasi, dan partisipasi.

Di sisi lain, ADD masih belum mampu sepenuhnya menangani bidang pembangunan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendidikan masyarakat, dan kesehatan. Pengelolaan dana ADD di Desa Sungai Rangit Jaya akan lebih baik jika dana ADD mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta peningkatan kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan administrasi Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Sungai Rangit Jaya telah terselesaikan dengan sukses dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun demikian, secara substantif, pendekatan ini belum sepenuhnya mengatasi permasalahan penurunan kesejahteraan penduduk.

Daftar Pustaka

- Alzeban, Abdulaziz, dan Nedal Sawan. 2013. "The role of internal audit function in the public sector context in Saudi Arabia." African Journal of Business Management 7, no. 6: 443–54. https://doi.org/10.5897/AJBM12.1430.
- Arief, I S, M Su'un, dan A Djunaid. 2018. Peran Terhadap Independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Dengan Budaya Lokal Sebagai Variabel Moderating." SEIKO: Journal of ... 1, no. 2: 128–55. Davies, Marlene. 2001. "The Changing Face of Internal Audit in Local Government." Journal of Finance and Management in Public Series 1: 77–98.
- Dewandaru, Rhis Ogie. 2018. "Peran Inspektorat Daerah dalam Fungsi Pengawasan pada Aset Tetap Daerah (Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu)." Universitas Gadjah Mada. Đorđević, Tadija Đukić Milica. 2015. "Contribution of Internal Audit." Economics and Organization 12: 297–309. Ege, Matthew S. 2015. "Does internal audit function quality deter management misconduct?" Accounting Review 90, no. 2: 495–527.

- Ferry, Laurence, Zamzulaila Zakaria, Zarina Zakaria, dan Richard Slack. 2017. "Watchdogs, helpers or protectors? Internal auditing in Malaysian Local Government." Accounting Forum 41, no. 4: 375–89. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2017.10.001.
- Hernadianto, Nour Ardiansyah Hernadi, dan Muhammad Redho Herzianto. 2020. "Peran Internal Auditor dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan)." Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Teknologi Informasi Akuntansi 1, no. 2: 119–31.
- Indonesia Corruption Watch. 2019. "Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018." 2020." Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019." 2021a. "Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020." 2021b. "Tren Vonis Korupsi 2020."
- Mohammed, dan Khairul Azman Aziz. 2018. "Information Technology Usage, Top Management Support and Internal Audit Effectiveness." Asian Journal of Accounting and Governance 8: 123–32.
- Moodley, Asogan, Barry Ackers, dan Elza Odendaal. 2022. "Internal audit's evolving performance role: lessons from the South African public sector." Journal of Accounting and Organizational Change 18, no. 5: 704–26. https://doi.org/10.1108/JAOC-05-2021-0063.
- Othman, Rohana, Nooraslinda Abdul Aris, Ainun Mardziyah, Norhasliza Zainan, dan Noralina Md Amin. 2015. "Fraud Detection and Prevention Methods in the Malaysian Public Sector: Accountants' and Internal Auditors' Perceptions." Procedia Economics and Finance 28, no. April: 59–67.
- Pilar Luis Carnicer, María, Angel Martínez Sánchez, Manuela Pérez Pérez, dan María José Vela Jiménez. 2004. "Work-family conflict in a southern European country: The influence of job-related and non-related factors." Journal of Managerial Psychology 19, no. 5: 466–89.
- Saputri, Luvi Novia. 2018. "Analisis Peran Inspektorat Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kabupaten Sleman)." Universitas Gadjah Mada.
- Shuwaili, Ahmed Mohammed Jasim, Reza Hesarzadeh, dan Mohammad Ali Bagherpour Velashani. 2023. "Designing an internal audit effectiveness model for public sector: qualitative and quantitative evidence from a developing country." Journal of Facilities

- Volodina, Tamara, Giuseppe Grossi, dan Veronika Vakulenko. 2022. "The changing roles of internal auditors in the Ukrainian central government." Journal of Accounting and Organizational Change 19, no. 6: 1–23. https://doi.org/10.1108/JAOC-04-2021-0057.
- Wickham, Mark, dan Melissa Parker. 2007. "Reconceptualising Organisational Role Theory for Contemporary Organisational Contexts." Journal of Managerial Psychology 22, no. 5: 440–64.
- Yuara, Safriani, Ridwan Ibrahim, dan Yossi Diantimala. 2019. "Pengaruh Sikap Skeptisme Profesional Auditor, Kompetensi Bukti Audit Dan Tekanan Waktu Terhadap Pendeteksian Kecurangan Pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah." Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 4, no. 1: 69–81. https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10924.
- Zakariya, Rizki. 2019. "Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi." INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi 6, no. 2: 263–82. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670.

2 Benefits: Journal o	t Economics and	Tourism, Vol. 1	l, No. 2, Novem	ber, 2024, hlm.	125-141